



BUPATI KERINCI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa potensi wisata yang di miliki desa-desa di Kabupaten Kerinci merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang di harapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Wisata Adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
14. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang di sajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

15. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa, menikmati daya Tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
16. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya Tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
17. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensiserta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman,kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusiayang menjadi sasaran kunjungan atau tujuan wisatawan.
19. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah sesuatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata desa.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata di lakukan oleh pengusaha yang telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
23. Wisata Konvensi adalah usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan atau sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagiannya).
24. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
25. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dan aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
26. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus-menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;

- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya desanya; dan
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. terjadinya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat; melibatkan masyarakat setempat; dan
- d. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan Desa Wisata

Pasal 5

Desa yang dapat di kembangkan sebagai Desa Wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada ditempat lain;
- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memiliki potensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agro/pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan; dan
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

Bagian Kedua

Pembangunan Desa Wisata

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Desa Wisata;

- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di Desa Wisata dan sekitarnya; dan
- c. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;
- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisa potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- e. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- f. terwujudnya Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- g. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 8

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. objek dan daya tarik wisata desa;
- b. pemasaran; dan
- c. kelembagaan.

Pasal 9

Pembangunan objek dan daya tarik Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata; dan
- c. Pembangunan prasarana;
- d. Penyedia fasilitas umum; dan
- e. Pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Pasal 12

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci tahun 2018-2033 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019-2024 dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan melalui:
 - a. wisata sejarah dan warisan budaya
 - b. wisata religi;
 - c. wisata alam;
 - d. wisata agro;
 - e. wisata konvensi;
 - f. wisata olahraga;
 - g. wisata tirta;
 - h. wisata buatan;
 - i. wisata kuliner;
 - j. wisata kerajinan tangan; dan
 - k. wisata taman bumi atau *geopark*.
- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (5) Selain pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 15

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata melalui Kepala Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah dengan tembusan Camat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tata cara pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengajukan usul penetapan desa wisata kepada Bupati melalui Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah dengan tembusan Camat;
 - c. Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah melakukan verifikasi pencanangan Desa Wisata;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan memberikan jawaban menerima/menolak usulan pencanangan Desa Wisata;
 - e. dalam hal Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas
 - f. Desa/Kelurahan yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
 - g. dalam hal Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah menerima usulan penetapan Desa Wisata dengan tembusan Bupati.
- (2) Berdasarkan surat usulan Kepala Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Kepala Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah mencanangkan Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan desa wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
 - l. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.
- (6) Dalam hal melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk tim penilai Desa Wisata dan sekretariat tim penilai Desa Wisata.
- (7) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. Praktisi Bidang Kepariwisata;
 - b. Akademisi;
 - c. Unsur Perangkat Daerah;
 - d. Pers/Media; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
- (8) Tim Penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Desa wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (9) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;

- b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (10) Sekretariat tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim penilai Desa Wisata.
- (11) Susunan Tim dan Sekretariat pelaksana kegiatan Penilaian Desa Wisata ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
- a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang; dan
 - c. Desa Wisata maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6), tim Penilai mempedomani kriteria penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Desa Wisata

Pasal 21

- (1) Desa/kelurahan yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 22

- (1) Usaha pariwisata meliputi :
- a. jasa transportasi wisata;
 - b. daya tarik wisata;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran Desa Wisata;
 - i. jasa informasi pariwisata desa;
 - j. jasa konsultan pariwisata desa;
 - k. jasa pramuwisata desa;
 - l. pijat tradisional; dan
 - m. jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung oleh pemerintah desa.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengusaha pariwisata di desa berkewajiban mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain;
 - a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata.
- (4) Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam Bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata dapat disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan pembangunan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap anggota masyarakat desa, pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. berperan dalam proses pembangunan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
- e. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Desa Wisata mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 28

Setiap wisatawan atau pengunjung Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip standar pelayanan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 29

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 30

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang usaha pariwisata desa;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergalai;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban :
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentaraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha kepariwisataan desa yang timbul dalam masyarakat didesa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang pariwisata desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan pariwisata desa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata.
 - d. pemuakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 32

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berprilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa wisata;
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
- d. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap wisatawan atau pengunjung Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepentingan umum dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 34

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar keasusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang bersih, sehat, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. memelihara citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan perbuatan mengubah warna;
 - b. mengubah bentuk;
 - c. menghilangkan spesies tertentu;
 - d. mencemarkan lingkungan;
 - e. memindahkan, mengambil, atau menghancurkan; dan
 - f. memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
- b. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan Produk Pariwisata Desa;
- c. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- e. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
- f. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan perseorangan, organisasi, kelompok masyarakat pariwisata, lembaga pemerintah, badan usaha yang bergerak dibidang pariwisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana di maksud ayat (1) adalah kepeloporan pengabdian dalam pengembangan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat dalam bentuk pemberian piagam, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di berikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan dalam bidang kepariwisataan Kabupaten Kerinci;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
 - e. menggali, menemukan, memajukan dan membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan kabupaten kerinci; dan/atau
 - f. aktif dalam membuat tulisan atau karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten Kerinci.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Desa Wisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tatanan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata di Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang pemasaran umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 40

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat lainnya yang di tunjuk.

BAB X

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah. Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah
- (3) Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi wisata daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa harus berperan aktif dalam promosi Desa Wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 42

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata; dan
- b. meningkatkan minat kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda daftar usaha;
 - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - e. teknis pemasaran/promosi dan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelola Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Desa Wisata meliputi;
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berasal dari;
 - a. APBN;
 - b. APBD provinsi;
 - c. APBD kabupaten;
 - d. APBDes; dan/atau
 - e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas penyelenggara kepariwisataan di Daerah

Pasal 45

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagai mana di maksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 47

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis disertai dengan pemberitahuan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan yang dilakukan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pemberhentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari kerja setelah di berikan teguran tertulis pertama, setiap orang dan/atau pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap orang dan/atau pelaku usaha dikenakan teguran tertulis ke dua;
 - b. apabila dalam jangka 7(tujuh) hari kerja setelah di berikan teguran tertulis kedua, setiap orang dan/atau pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.

- c. apabila dalam jangka 5 (lima) hari kerja setelah di berikan teguran tertulis kedua setiap orang dan/atau pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi pembatasan sementara kegiatan usaha; dan
- d. apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja setelah di berikan sanksi pembatasan sementara kegiatan berusaha, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusaha pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI

KRITERIA PENILAIAN PENETAPAN DESA WISATA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Kabupaten Kerinci memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Kerinci bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, sosial, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kerinci memandang perlu memberikan Pedoman Penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KET
		ADA	TIDAK	
1.	Deliniasi Wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2.	Data Profil Wilayah			
3.	Potensi Wisata yang akan dikembangkan			
4.	Data Pengunjung Wisata Desa			
5.	Kelembagaan Pengelola Calon Desa Wisata.			
6.	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada RTRW Kabupaten/Kota)			
7.	Rencana Mitigasi Bencana			
8.	Rencana Pengembangan Desa Wisata			

b. FORM PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NO	SYARAT ADMINISTRASI	PENILAIAN		KET
		ADA	TIDAK	
1.	Surat Pengajuan Pencanaan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

c. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama..... (nama dengan gelar)
- b. Jabatan.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
- b. Alamat desa :.....
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata)
Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

2.

3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan Tahun

Nomor :
Sifat :
lampiran :
Hal : Penolakan Pencanangan

Kepada
Yth.

Di
.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....
Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*) Tanda tangan

Nama
pejabat Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada) 1.
2. dan seterusnya
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Desa Wisata

1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

a) memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, kain tradisional, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)

(1) tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)

(2) mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);

(3) mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);

(4) mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);

(5) mempunyai >9 paket wisata (skor 4).

b) memiliki makanan lokal Desa Wisata

(1) tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)

(2) mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);

(3) mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);

(4) mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);

(5) mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).

c) memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

(1) tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)

(2) mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);

(3) mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);

(4) mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);

(5) mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).

d) memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

(1) tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)

(2) mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);

(3) mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);

(4) mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);

(5) mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).

e) memiliki *event* Desa Wisata

(1) tidak mempunyai Event (skor 0)

(2) mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);

(3) mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);

(4) mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);

(5) mempunyai Event skala Nasional (skor 4).

- f) memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) tidak mempunyai kesenian (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3)mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4)mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);

- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
 - a) memiliki data profil Desa
 - (1)tidak memiliki data monografi (skor 0)
 - (2)memiliki data monografi (skor 1)
 - (3)mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4)mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5)mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Desa Wisata (skor 4).
 - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1)Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2)Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3)Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4)Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5)Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
 - (6)mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
 - a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1)tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0);
 - (2)mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (Skor 1);

- (3)mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (Skor 2);
 - (4)mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (Skor 1); dan
 - (5)mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4).
- b) Peran serta Warga
- (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan Desa Wisata (skor 3); dan
 - (5)Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Desa Wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
- a) Aksesibilitas
- (1)tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2)terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3)terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4)terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3); dan
terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata,penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).
- b) Fasilitas Umum
- (1)Tidak terdapat Fasilitas umum pada area Daya Tarik Wisata (skor 0);
 - (2)Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3)Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4)Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3); dan
 - (5)Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
- c) Sanitasi
- (1)Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
 - (2)Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3)Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);

- (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
- d) Layanan Informasi
- (1) tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) terdapat Kantor Sekreatriat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan Brosur (skor 2);
 - (4) terdapat Kantor Sekreatriat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur dan contact person (skor 3); dan
 - (5) terdapat Kantor Sekreatriat atau Pusat informasi Desa Wisata dan brosur dan contact person dan media online (skor 4).
- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cenderamata)
- (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3); dan
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) Fasilitas MICE
- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3); dan
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
 - c) terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3); dan
 - e) terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).

- 6) Kelembagaan
 - Terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja aktif dan efektif
 - a) belum ada lembaga (skor 0);
 - b) terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c) terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3); dan
 - e) terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).

- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a) tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3); dan
 - e) mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).

- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a) belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b) sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
 - c) sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
 - d) sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3); dan
 - e) sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).

- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a) tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
 - c) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
 - d) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3); dan
 - e) terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).

- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3); dan
 - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).

11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata

- a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
- b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
- c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
- d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3); dan
- e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan > 6 Institusi (Skor 4).

12) Analisis rencana mitigasi bencana

- a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
- b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
- c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
- d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3); dan
- e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

1). Nilai Desa Wisata = jumlah total skor

2). Klasifikasi Desa Wisata:

- a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
- b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
- c) Desa Wisata Maju dengan nilai 74-96

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL